



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER TINGGI- I  
M E D A N

## P U T U S A N

NOMOR : PUT/30-K/PMT-I/BDG/AD/III/20 11

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer Tinggi- I Medan, yang bersidang di Medan dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat banding menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : ZUARMAN  
Pangkat / Nrp : Pratu/31030026000382.  
J a b a t a n : Taban Munisi Ru-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant.  
K e s a t u a n : Yonif 133 / Ys.  
Tempat tanggal lahir : Selat Baru Bangkalis, 9 Maret 1982.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Jenis kelamin : Laki- laki.  
A g a m a : I s l a m.  
Tempat tinggal : Asrama Kibant Yonif 133/Ys Seteba Nanggalo Kota

Padang Sumbar.

Terdakwa ditahan oleh :

1. Dan Yonif 133/Ys selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 4 Juli 2010 sampai dengan tanggal 23 Juli 2010, berdasarkan Surat Keputusan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 133/Ys Nomor : Skep/32/VII/2010 tanggal 4 Juli 2010, kemudian dibebaskan dari tahanan sementara sejak tanggal 24 Juli 2010 berdasarkan Surat Keputusan Pembebasan Penahanan Sementara dari Dan Yonif 133 / Ys Nomor : Skep/33/VII/2010 tanggal 2 Juli 2010.

2. Hakim Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan, selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 28 Pebruari 2011 sampai dengan tanggal 29 Maret 2011 dengan berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/37/PMT-I/AD/III /2011 tanggal 4 Maret 2011.

3. Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan selama 60 (enam puluh) hari, sejak tanggal 30 Maret 2011 sampai dengan tanggal 28 Mei 2011 berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/44/PMT-I/AD/III/2011 tanggal 28 Maret 2011, kemudian dibebaskan dari Penahanan pada tanggal 29 Mei 2011, berdasarkan Penetapan Nomor : TAP/1/ PMT-I/AD/ V/2011 tanggal 27 Mei 2011.

PENGADILAN MILITER TINGGI- I MEDAN tersebut diatas ;

1. Memperhatikan, Surat Dakwaan Oditur Militer I- 03 Padang Nomor : Dak/111/K/ AD/I- 03/X/2010 tanggal 21 Oktober 2010, yang pada pokoknya Terdakwa telah melaku- kan serangkaian perbuatan sebagai berikut :

Alternatif Pertama :

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Bahwa Terdakwa pada waktu- waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal Dua bulan Juli tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu sepuluh di ruangan Ajudan Dan Yonif 133/Ys Air Tawar Padang Prov. Sumatera Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan

Militer I- 03...

Militer I- 03 Padang telah melakukan tindak pidana : " Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, me-nerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I ", dengan cara- cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kesatuan Yonif 133/Ys, selanjutnya pada tahun 2004/2005 mengikuti tugas pengamanan Wilayah di Biruen Aceh Prov. Nanggroe Aceh Darussalam, kemudian kembali ke Kesatuan Yonif 133/Ys sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31030026000382.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Briptu Dedi Maizal (Saksi- 1) dan mengatakan bahwa "An. Sdr. Budi Godok sudah ada barangnya jadi tidak, mau ditangkap dia " Saksi- 1 menjawab " kalau memang dia , coba pastikan dulu ada apa tidak" selanjutnya Terdakwa menjawab" kalau memang ia saya juga mau belanja, tapi uangnya kurang" dan Saksi- 1 jawab lagi " pakai saja dulu uang yang ada dan di tekel nanti saya ganti" kemudian pada malamnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menelpon lagi minta ditunggu di Jln. Khatib Sulaiman setelah Saksi- 1 tunggu sekira pukul 24.00 Wib Saksi- 1 telpon Terdakwa agar di tunggu di depan kampus UNP, setelah Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu Saksi- 1 diminta masuk ke dalam Markas Yonif 133/Ys di ruangan pos Provost karena Terdakwa sedang jaga Plangton Yonif 133/Ys, selanjutnya Terdakwa mengatakan sudah membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan mengguna- kannya, selanjutnya Saksi- 1 diajak masuk ke ruangan Ajudan Dan Yonif 133/Ys dengan cara bergantian agar tidak ketahuan.
- c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 sekira 01.00 Wib Terdakwa melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu bersama-sama Saksi- 1 di ruangan Ajudan Dan Yonif 133/Ys selama 45 menit, kemudian setelah selesai Terdakwa keluar ruangan Jaga Plangton, kemudian datang 2 (dua) orang Anggota Provost Yonif 133/Ys An. Kopda Evory Bawamenewi (Saksi- 2), Pratu Prasetyo Budi Angkoso (Saksi- 3) dan Serda



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Adreas Chan Dansi Intel melakukan penangkapan terhadap Saksi- 1 dan barang bukti yang sedang dikemas kemudian Terdakwa ikut ditangkap untuk dimintai keterangan.

d. Bahwa Narkotika jenis sabu yang digunakan Terdakwa bersama-sama Saksi- 1 tersebut didapat dari Sdr. Budi Godok teman Terdakwa di daerah Kuranji Kota Padang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan Terdakwa dibelakang rumah Saksi milik PT. Semen Indarung Padang Jln. By Pass daerah Pisang Kota Padang, kemudian uang yang digunakan secara patungan masing-masing Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi- 1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga genap Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

e. Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu dengan mempersiapkan bong dari botol minuman Contru warna kecoklatan di isi dengan air sebagai alat penyuling ditutup dengan dot kompeng yang dilubangi 2 (dua) lubang untuk memasukkan pipet plastik, kemudian disambungkan ke pirek kaca yang sudah diisi dengan Narkotika jenis sabu, sedangkan pipet yang 1 (satu) sebagai alat penghisapnya, setelah semua selesai kaca pirek yang berisi sabu di bakar dengan korek api mancis dan asap hasil pembakaran di hisap masukan ke botol air seperti orang layaknya merokok secara bergantian dan berulang-ulang.

f. Bahwa barang bukti yang didapatkan oleh petugas berupa bong dari botol

Contru...

contru warna orange, pirek kaca 1 (satu) buah, dot komeng warna kuning 3 (tiga) buah, pirek plastik aqua gelas sebanyak 3 (tiga) buah dan plastik klem warna bening bekas pakai 1 (satu) lembar yang sudah dibungkus dengan plastik warna merah karena sudah selesai digunakan oleh Terdakwa dan Saksi- 1. kemudian Saksi- 1 keesok harinya dibawa ke UP3D Poltabes Padang untuk diperiksa urine milik Saksi- 1 setelah diperiksa di Laboratorium RS.Bhayangkara Padang ternyata hasilnya Positif mengandung Methapetamin (Narkotika), dan Terdakwa di bawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumatera Barat untuk pemeriksaan urine ternyata hasilnya positif Methampetamin ditemukan dalam urine milik Pratu Zuarman.

g. Bahwa Terdakwa dengan Briptu Dedi Maizal (Saksi- 1) sejak tahun 2006 sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama lebih kurang sebanyak 6 (enam) kali dilakukan diantaranya yaitu :

- Dilakukan di rumah Terdakwa di Asrama Kibat Yonif 133/Ys.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Briptu Dedi Maizal (Saksi- 1) didekat Masjid Ganting Kota Padang.

- Kemudian berulang pada hari Jum'at tanggal 25 Juni 2010 sekira pukul 15.00 Wib di rumah Asrama Kibant Yonif 133/Ys yang ditempati Terdakwa bersama-sama Saksi- 1 dan Sdr. In (orang sipil) secara ber- gantian seperti layaknya orang merokok. Terdakwa mendapatkan Narko- tika jenis sabu dengan cara membeli dari Sdr. Budi Godok.

h. Bahwa sebelumnya juga Terdakwa pernah menggunakan Narkotika jenis sabu sebanyak 6 (enam) kali diantaranya :

- Bersama Kopda Edison (Saksi- 5) Ta Kodim 0304/Agam, sekira pukul 11.00 Wib di rumah Koptu Junaidi (Saksi- 4) di Asrama Kipan- C Yonif 133/Ys semasa Saksi- 5 bertugas di Yonif 133/Ys pada tahun 2006 se- banyak 1 (satu) kali.
- Pada tahun 2007 bersama Saksi- 4 Ta Kodim 0304/Agam sekira pukul 17.00 Wib di kedai Sdr. Uning di belakang Asr, Kibant Yonif 133/Ys se- banyak 1 (satu) kali semasa Saksi- 4 bertugas di Yonif 133/Ys.
- Pada tahun 2008 bersama Serka Isra Susanto (Saksi- 6) Ba Kodim 0312/Padang di rumah orang tua Saksi- 6 di daerah Kampung Kelawi Kota Padang sebanyak 2 (dua) kali.
- Kemudian pada bulan Mei 2010 bersama Serda Heri Rudianto sekira pukul 18.30 Wib di Asrama Kipan- C Yonif 133/Ys yang ditempati Serda Hari Rudianto sebanyak 2 (dua) kali.

i. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 dalam penggunaan Narkotika jenis sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan sudah ada penekanan dari pimpinan TNI- AD maupun dari Dansat dan sering disampaikan melalui apel maupun Jam Komandan setiap anggota TNI tidak boleh terlibat langsung masalah Narkoba maupun Narkotika dan bila ada akan diberikan hukuman yang seberat- beratnya.

j. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum secara tanpa hak membeli dan menerima penyerahan dari Sdr. Budi Godok Narkotika jenis sabu, juga telah menggunakan bersama dengan Saksi- 1 di ruangan Ajudan Dan Yonif 133/Ys, padahal Terdakwa sedang melaksanakan jaga Plangton Yonif 133/Ys yang seharusnya tidak boleh terjadi namun Terdakwa tetap melakukan penyalahgunaan pesta Narkotika jenis sabu.

k. Bahwa laporan hasil pengujian barang bukti dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumatera Barat tentang hasil pemeriksaan urine milik Pratu

Zuarman...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Zuarman Tabak Munisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/Ys Nomor : L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010, dengan hasil pemeriksaan Methampetamin ditemukan dalam urine yang ditandatangani oleh Gustina An. Manajer Teknik Lab. Kesmas.

Alternatif Kedua :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat seperti tersebut di bawah ini, yaitu pada hari Jum'at tanggal Dua bulan Juli tahun Dua ribu sepuluh atau setidaknya dalam bulan Juli tahun Dua ribu sepuluh di ruangan Ajudan Dan Yonif 133/Ys Air Tawar Padang Prov. Sumatera Barat atau setidaknya di tempat-tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-03 Padang telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ", dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD pada tahun 2002 melalui pendidikan Secata PK di Secata B Padang Panjang Rindam I/BB, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada dan ditugaskan di Kesatuan Yonif 133/Ys, selanjutnya pada tahun 2004/2005 mengikuti tugas pengamanan Wilayah di Biruen Aceh Prov. Nanggro Aceh Darussalam, kemudian kembali ke Kesatuan Yonif 133/Ys sampai dengan melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Pratu Nrp. 31030026000382.
- b. Bahwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 sekira pukul 17.00 Wib, Terdakwa menghubungi Briptu Dedi Maizal (Saksi- 1) dan mengatakan bahwa "An. Sdr. Budi Godok sudah ada barangnya jadi tidak, mau ditangkap dia " Saksi- 1 menjawab " kalau memang dia, coba pastikan dulu ada apa tidak" selanjutnya Terdakwa menjawab" kalau memang ia saya juga mau belanja, tapi uangnya kurang" dan Saksi- 1 jawab

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi " pakai saja dulu uang yang ada dan di tekel nanti saya ganti" kemudian pada malamnya sekira pukul 23.30 Wib Terdakwa menelpon lagi minta ditunggu di Jln. Khatib Sulaiman setelah Saksi- 1 tunggu sekira pukul 24.00 Wib Saksi- 1 telpon Terdakwa agar di tunggu di depan kampus UNP, setelah Terdakwa dan Saksi- 1 bertemu Saksi- 1 diminta masuk ke dalam Markas Yonif 133/Ys di ruangan pos Provost karena Terdakwa sedang jaga Plangton Yonif 133/Ys, selanjutnya Terdakwa mengatakan sudah membelinya seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa akan menggunakan- nya, selanjutnya Saksi- 1 diajak masuk ke ruangan Ajudan Dan Yonif 133/Ys dengan cara bergantian agar tidak ketahuan.

c. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 sekira 01.00 Wib Terdakwa melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu bersama-sama Saksi- 1 di ruangan Ajudan Dan Yonif 133/Ys selama 45 menit, kemudian setelah selesai Terdakwa keluar ruangan Jaga Plangton, kemudian datang 2 (dua) orang Anggota Provost Yonif 133/Ys An. Kopda Evory Bawamenewi (Saksi- 2), Pratu Prasetyo Budi Angkoso (Saksi- 3) dan Serda Adreas Chan Dansi Intel melakukan penangkapan terhadap Saksi- 1 dan barang bukti yang sedang dikemas kemudian Terdakwa ikut ditangkap untuk dimintai keterangan.

d. Bahwa Narkotika jenis sabu yang digunakan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa bersama-sama Saksi- 1 tersebut didapat dari Sdr. Budi Godok teman Terdakwa di daerah Kuranji Kota Padang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transaksinya dilakukan Terdakwa dibelakang rumah Saksi milik PT. Semen Indarung Padang Jln. By Pass daerah Pisang Kota Padang, kemudian uang yang digunakan secara patungan masing-masing Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi- 1 sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) sehingga genap Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah).

- e. Bahwa...
- e. Bahwa cara Terdakwa menggunakan sabu dengan mempersiapkan bong dari botol minuman Contru warna kecoklatan di isi dengan air sebagai alat penyuling ditutup dengan dot kompeng yang dilubangi 2 (dua) lubang untuk memasukkan pipet plastik, kemudian disambungkan ke pirek kaca yang sudah diisi dengan Narkotika jenis sabu, sedangkan pipet yang 1 (satu) sebagai alat penghisapnya, setelah semua selesai kaca pirek yang berisi sabu dibakar dengan korek api mancis dan asap hasil pembakaran di hisap masukan ke botol air seperti orang layaknya merokok secara bergantian dan berulang- ulang.
- f. Bahwa barang bukti yang didapatkan oleh petugas berupa bong dari botol contru warna orange,

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pirek kaca 1 (satu) buah, dot komeng warna kuning 3 (tiga) buah, pirek plastik aqua gelas sebanyak 3 (tiga) buah dan plastik klem warna bening bekas pakai 1 (satu) lembar yang sudah dibungkus dengan plastik warna merah karena sudah selesai digunakan oleh Terdakwa dan Saksi- 1, kemudian Saksi- 1 keesok harinya dibawa ke UP3D Poltabes Padang untuk diperiksa urine milik Saksi- 1 setelah diperiksa di Laboratorium RS.Bhayangkara Padang ternyata hasilnya Positif mengandung Methapetamin (Narkotika), dan Terdakwa di bawa ke UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumatera Barat untuk pemeriksaan urine ternyata hasilnya positif Methampetamin ditemukan dalam urine milik Pratu Zuarmen.

g. Bahwa sejak tahun 2006 Terdakwa sudah sering menggunakan Narkotika jenis sabu secara bersama-sama dengan Saksi- 1, Koptu Junaidi (Saksi- 4), Kopda Edison (Saksi- 5), Serka Isra Susanto (Saksi- 6) dan Serda Heri Rudianto lebih kurang sebanyak 12 (dua belas) kali dan terakhir pada hari Jum'at tanggal 2 Juli 2010 sekira 01.00 Wib di ruangan Ajudan Dan Yonif 133/Ys saat Terdakwa sedang melakukan Jaga Plangton Yonif 133/Ys.

h. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 1 dalam penggunaan Narkotika jenis sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang dan sudah ada penekanan dari pimpinan TNI- AD maupun dari Dansat dan sering

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan ketepatan informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

disampaikan melalui apel maupun Jam Komandan setiap anggota TNI tidak boleh terlibat langsung masalah Narkotika maupun Narkotika dan bila ada akan diberikan hukuman yang seberat- beratnya.

i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melawan hukum secara tanpa hak penyalahgunaan Narkotika jenis sabu tanpa seijin dari pihak yang berwenang bersama dengan Saksi- 1 di ruangan Ajudan Dan Yonif 133/Ys padahal Terdakwa sedang melaksanakan jaga Plangton Yonif 133/Ys yang seharusnya tidak boleh terjadi karena Terdakwa sedang mengemban tugas dari Dan Yonif 133/Ys untuk mengamankan akan tetapi Terdakwa menyalahgunakan kepercayaan yang diberikan.

j. Bahwa laporan hasil pengujian barang bukti dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumatera Barat tentang hasil pemeriksaan urine milik Pratu Zuarman Tabak Munisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/Ys Nomor : L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010, dengan hasil pemeriksaan Methamphetamin ditemukan dalam urine yang ditandatangani oleh Gustina An. Manajer Teknik Lab. Kesmas.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur- unsur tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam :

Alternatif Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Atau ...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau

Alternatif Kedua : Pasal 127 ayat 1 a UU RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. Tuntutan (Requisitoir) Oditur Militer yang pada pokoknya menyatakan :

a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalah-guna Narkotika golongan I bagi diri sendiri", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Selanjutnya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun potong selama masa penahanan

sement ara.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

Pidana Denda : Sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) subsidi-

dair selama 1 (satu) bulan sebagai kurungan pengganti.

c. Mohon agar Terdakwa ditahan.

d. Mohon agar barang bukti berupa :

1) Surat-surat :

- 1 (satu) lembar Surat dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumatera Barat tentang Hasil pemeriksaan urine milik Pratu Suarman Nrp. 31030026000382 Tabak Munisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/Ys nomor : L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 3 Juli 2010. Dengan hasil pemeriksaan Methamphetamine di-temukan dalam urine, yang ditandatangani oleh Gustina An. Manajer Teknik Lab. Kesmas.

Mohon agar tetap dilektkan dalam berkas perkara.

2) Barang-barang :

- 1 (satu) lembar foto barang bukti peralatan penggunaan Narkotika jenis sabu ;  
- 1 (satu) buah botol minuman Contreau ukuran kecil warna kecoklatan.  
- 1 (satu) lembar Klem warna bening bekas pakai ;  
- 1 (satu) buah potongan pipet aqua gelas warna bening ;  
- 1 (satu) buah potongan pipet warna pink ;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- 1 (satu) buah yang tersambung kaca pirek ;
- 3 (tiga) buah pipet aqua gelas warna bening tersambung karet kompeng warna kuning ;
- 1 (satu) lembar plastik warna pink ;

Mohon agar dirampas untuk dimusnahkan.

e. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

2. Membaca...

2. Membaca berkas perkara dan Berita Acara Sidang Pengadilan Militer I- 03 Padang dalam perkara tersebut serta Putusan No : PUT/117-K/PM-I- 03/AD/XI /2010 tanggal 22 Pebruari 2011 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

a. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Zuarman Pratu Nrp. 31030026000382, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Tanpa hak dan melawan hukum membeli Narkotika Golongan I"

b. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 6 (enam) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp.500.000,- (lima ratus ribu rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.

- Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

c. Menetapkan barang bukti berupa :

Surat- surat :

1) 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji pemeriksaan urine milik Pratu Zuarman Nrp. 31030026000382 Tabak Tamunisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/YS dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbang No. L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010 yang di- tanda tangani oleh Manajer Teknik Lab.Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbang atas nama Gustini pada bagian hasil analisa me-nyatakan bahwa ditemukan Methamphetamine dalam urine Pratu Zuarman.

2) 1 (satu) lembar photo barang bukti peralatan penggunaan narkotika jenis shabu, berupa :

- a) 1 (satu) buah botol minuman Contreau ukuran kecil warna coklat ;
- b) 1 (satu) lembar klem warna bening bekas pakai ;
- c) 1 (satu) buah potongan pipet aqua gelas warna bening ;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. 1 (satu) buah potongan pipet warna pink ;
- e) 1 (satu) buah yang tersambung kaca pirek ;
- f) 1 (satu) buah pipet aqua gelas warna bening tersambung karet kompeng warna kuning ;
- g) 1 (satu) lembar plastik warna pink ;

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

d. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam perkara ini sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

e. Memerintahkan Terdakwa ditahan.

3. Memperhatikan, Akte Permohonan Banding dari Terdakwa Nomor : APB/ 117/PM I- 03/AD/II/2011 tanggal 28 Pebruari 2011 dan Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa tanggal 10 Maret 2011.

Menimbang, bahwa permohonan banding dari Terdakwa yang diajukan tanggal 28 Pebruari 2011 terhadap Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : 117- K/PM-

I- 03/AD/ XI/2010...

I- 03/AD/ XI/2010 tanggal 22 Pebruari 2011, telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut cara yang ditetapkan oleh Undang-undang, oleh karena itu permohonan banding Terdakwa secara formal dapat diterima.

Menimbang, bahwa dalam Memori Bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan keberatan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pembanding/Terdakwa sangat keberatan atas putusan tersebut dan oleh karena itu mengajukan banding, Judex factie dalam konsideransnya halaman 33 nomor 2 huruf b Majelis Hakim telah mempertimbangkan hal- hal sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa dalam persidangan di Pengadilan Militer I- 03 Padang telah mengakui mengkonsumsi shabu sebanyak 12 kali namun ternyata tidak mempunyai surat keterangan dari dokter atau psikiater yang menyatakan bahwa Terdakwa mengalami ketergantungan terhadap narkoba jenis shabu dan oleh karena hal itu menunjukkan bahwa Terdakwa bukanlah pecandu atau orang yang mengalami ketergantungan sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 angka 13 dan 14 UU No 35 th 2009.
- b. Bahwa konsiderans tersebut sangatlah bertentangan dengan kebenaran materiil karena seorang pemakai Narkoba tidak harus mengalami ketergantungan dan tidak harus memiliki surat keterangan dari dokter karena Terdakwa tanpa menggunakan Narkoba juga dapat hidup wajar layaknya prajurit yang lain, apabila secara fisik sehat apakah ada dokter atau psikiater yang mau membuat surat keterangan ketergantungan Narkoba ? Bahwa dalam persidangan terungkap fakta bahwa Terdakwa dihadapkan di depan persidangan karena tertangkap tangan setelah mengkonsumsi Narkoba di dalam Yonif 133/Ys pada tanggal 2 Juli 2010.
- c. Bahwa meskipun Narkoba tersebut di peroleh dengan cara membeli namun hanya untuk di konsumsi Terdakwa atas ajakan Briptu Dedi Maizal (Saksi- 1) anggota Sat Narkoba Polresta

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Padang, namun yang menimbulkan pertanyaan kenapa Saksi- 1 hingga perkara ini disidangkan Saksi- 1 hanya dijatuhi hukuman disiplin oleh satuannya Polresta Padang karena hingga saat ini Saksi- 1 masih aktif berdinasi seperti biasa namun bertolak belakang dengan keadaan Terdakwa, bukankah antara Terdakwa dengan Saksi- 1 sama-sama mengkonsumsi Narkotika dan Terdakwa adalah warga Negara Indonesia yang memiliki hak dan kewajiban yang sama di muka hukum, namun kenapa dalam kasus ini Terdakwa merasa tidak adil dalam penerapan hukum di Indonesia untuk itu mohon kepada Majelis Hakim Tinggi yang memeriksa perkara banding Terdakwa agar berkenan mempertimbangkan antara dakwaan oditur yang menuntut Terdakwa bersalah sebagai penyalahguna namun Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa ber- salah karena sebagai pembeli sehingga dijatuhi hukuman yang berat yang di- rasakan sangat tidak adil oleh Terdakwa.

### 2. Keberatan terhadap barang bukti.

Bahwa Judex factie tingkat pertama dalam putusannya tidak terdapat barang bukti yang dapat membuktikan unsur dakwaan khususnya unsur ketiga mengenai "membeli Narkotika golongan I" seperti yang didakwakan kepada Pembanding karena dalam perkara ini tidak pernah dilakukan uji di Lab Badan POM untuk menentukan klasifikasi Narkotika golongan berapakah yang menurut Majelis Hakim Terdakwa telah membelinya? dalam pembuktian unsur tersebut, tidak relevan jikalau Majelis Hakim memutus suatu perkara hanya berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi dan hasil tes urine semata, bahwa dalam Pledoi Kami telah membahas secara akademis dan filosofis tentang alasan bahwa barang bukti tersebut sangat penting untuk meng-ungkap dan membuktikan unsur- unsur yang didakwakan karena tanpa di dukung barang

bukti sama...

bukti sama halnya dengan mengadili seseorang yang dituduh mencopet namun barang yang dicopet tersebut tidak ada pada diri Tertuduh, apakah layak untuk diadili, jikalau layak bagaimana penerapan hukum di negeri kita ini ?

Kami Penasehat Hukum sangat tidak dapat memahami putusan Judex factie tersebut karena tanpa dilandasi pertimbangan yang cukup ditinjau dari kepentingan keadilan dan kemanfaatan yang merupakan tujuan hakiki dalam penegakan hukum. Dengan tidak adanya pertimbangan tersebut, maka Putusan aquo, sudah tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya patut dan adil putusan tersebut dibatalkan karena menurut kami Majelis Hakim telah keliru dalam penerapan pasal yang dikenakan terhadap Terdakwa.

### 3. Keberatan tentang hukuman tambahan.

Bahwa dalam putusan Judex factie menyatakan bahwa Terdakwa dipecat dari dinas militer juga tidak didasarkan pada pertimbangan yang cukup. Judex factie seharusnya mempertimbangkan tentang kualitas kesalahan Terdakwa dalam tindak pidana tersebut. Judex facti sepatutnya juga mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut terjadi merupakan akibat dari ajakan Briptu Dedi Maizal (Saksi- 1) untuk membeli secara patungan Narkotika dari Sdr. Budi godok untuk dikonsumsi secara bersama-sama, di samping itu Judex factie juga sama sekali tidak mempertimbangkan tentang usia





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Terdakwa yang masih muda dan masih produktif sehingga masih sangat dibutuhkan tenaganya untuk kesatuan Yonif 133/Ys dan masa dinas Terdakwa dan pengabdian Terdakwa selama ini, Terdakwa sejak pertama diangkat menjadi prajurit telah berdinan dengan baik dan tidak pernah melakukan pelanggaran baik disiplin maupun pidana. Putusan Judex Factie sama sekali tidak mencerminkan adanya peng-hargaan terhadap pengabdian yang dilakukan oleh Terdakwa dan keluarganya Judex factie dalam pertimbangannya menggunakan pendekatan Hitam putih. Artinya kalau prajurit terlibat narkoba harus dipecat tidak ada tawar menawar. Dalam penegakkan hukum tentu saja tidak dibenarkan menggunakan pendekatan hitam putih karena akibat-nya keadilan yang merupakan tujuan hukum yang hakiki tidak terwujud.

Menurut Kami Penasehat Hukum, terlalu utopis rasanya jika kita berharap bahwa setiap prajurit harus bebas dari "dosa" yang dapat merusak disiplin. Bukankah setiap satuan di lingkungan TNI melekat fungsi pembinaan personil ?

Jika Terdakwa dianggap sebagai "penyakit" yang dapat menular", maka keputusan untuk melakukan "amputasi" bukanlah keputusan yang bijak jika kita dapat melakukan tindakan "pengobatan" lain melalui Pemasyarakatan Militer dan pembinaan dari satuan Terdakwa.

Jika kita tidak pernah berupaya untuk melakukan pembinaan, maka begitu banyak prajurit yang harus diberhentikan dengan tidak hormat dengan alasan telah merusak disiplin tanpa kita mau memahami akar permasalahan yang menyebabkan terjadinya pelanggaran tersebut. Bukankah untuk mendidik seorang prajurit negara telah mengeluarkan biaya yang relatif banyak ? Mengapa Judex factie tidak memberikan kesempatan kepada Dan Yonif 133/Ys selaku Komandan Terdakwa untuk melakukan pembinaan ? Sudah begitu jahatkah Terdakwa menurut Judex factie sehingga dia tidak mungkin lagi dilakukan pembinaan ? Fakta yang terungkap di persidangan sama sekali belum meyakinkan kita bahwa Terdakwa sulit dilakukan pembinaan. Bukankah sebelum nya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran disiplin ?.

Oleh karenanya menurut hukum belum ada alasan yang kuat untuk memberhentikan Terdakwa dari dinas militer.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, dengan ini kami mohon agar kiranya Ketua Pengadilan Militer Tinggi I Medan Cq. Majelis Hakim Militer Tinggi I Medan yang me-

meriksa...  
meriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding akan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut :

Untuk selanjutnya mengadili sendiri :

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang dengan Putusan Nomor : PUT/117- K/PM I- 03/AD/XI/2010 tanggal 22 Pebruari 2011 ;
2. Menyatakan Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam putusan Majelis Hakim dalam perkara ini.
3. Membebaskan Terdakwa dari semua dakwaan ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

4. Mengeluarkan Terdakwa dari tahanan ;
5. Membebaskan biaya perkara kepada negara ;

Atau

Sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya. (ex aquo et bono).

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa diatas, Oditur Militer tidak mengajukan Kontra Memori Banding.

Menimbang, bahwa terhadap keberatan yang diajukan Penasehat Hukum Terdakwa dalam Memori Bandingnya, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat sebagai berikut :

1. Terhadap keberatan ad.1 a ; Bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa yang menyatakan dalam Putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang, halaman 33 angka 2 huruf b Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi shabu sebanyak 12 kali tapi tidak ada keterangan dari Dokter bahwa Terdakwa ketergantungan terhadap narkotika (pasal 1 angka 13 dan angka 14 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009), Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, untuk membuktikan pecandu atau orang yang mengalami ketergantungan sebagaimana ketentuan diatas tidak selalu harus ada keterangan ahli, jika perilaku dan kebiasaan sipelaku melakukan hal yang sama berulang kali maka dapat disimpulkan pelaku termasuk kategori pecandu atau orang yang mengalami ketergantungan namun untuk mengetahui sejauhmana ketergantungannya pada zat tertentu maka diperlukan observasi atau keterangan ahli dalam rangka penyembuhan.

2. Terhadap keberatan ad.1 b dan c ; bahwa mengenai keberatan Briptu Dedi Maizal (Saksi- 3) anggota Sat Narkoba Polresta Padang, hanya dijatuhi hukuman disiplin oleh satuannya Polresta Padang dan masih aktif berdinasi seperti biasa, hal itu bukan wewenang Majelis Hakim Tingkat Banding untuk menilainya namun demi tegaknya prinsip persamaan dimuka hukum seharusnya Saksi- 3 diperlakukan sama seperti halnya Terdakwa sedangkan keberatan tentang perbedaan kualifikasi pidana yang dibuktikan antara dakwaan Oditur yang menuntut Terdakwa bersalah sebagai penyalah guna (vide pasal 127 ayat 1 a UU RI No. 35 tahun 2009) namun Majelis Hakim Tingkat Pertama berpendapat bahwa Terdakwa bersalah karena terbukti sebagai pembeli (pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009), Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkannya dibawah ini.

3. Terhadap keberatan ad. 2 ; mengenai keberatan bahwa dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama tidak terdapat alat bukti yang membuktikan unsur dakwaan khususnya unsur ketiga” membeli narkotika golongan I” kecuali adanya pengakuan Terdakwa pernah mengkonsumsi sabu-sabu bersama-sama dengan Briptu Dedi Maizal dan Terdakwa juga pernah membeli sabu-sabu sebanyak 5 (lima) kali dari Sdr.Budi Godok dan suatu perbuatan pidana tidak harus terfokus terhadap alat bukti surat berupa hasil laboratorium tetapi harus dilihat dari perbuatan materil yang telah dilakukan oleh Terdakwa, yang diakui secara terus terang dan saling bersesuaian dengan keterangan

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

para Saksi...

para Saksi sekalipun urine Terdakwa dinyatakan negatif, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat keberatan tersebut dapat diterima karena untuk membuktikan fakta perbuatan (materil) menjadi fakta hukum harus dibuktikan dengan keterangan Saksi yang menjadi Subyek penjual yaitu Sdr. Budi Godok dan Obyek jual beli yaitu sabu-sabu dan tidak sekedar pengakuan Terdakwa dan keterangan (Saksi-3) Briptu Dedi Maizal yang tidak melihat/mengetahui kejadian jual beli dan penyerahan sabu-sabu.

4. Terhadap keberatan ad.3 ; bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa atas putusan Pengadilan Tingkat Pertama yang menjatuhkan pidana tambahan berupa pemecatan dari dinas Militer, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat segala se-suatunya sudah dipertimbangkan dengan mendasari fakta-fakta di persidangan, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding akan menguji kembali sejauh mana pidana tambahan tersebut relevan dengan perbuatan materil yang terbukti di persidangan.

Menimbang, bahwa setelah membaca dan mempelajari Berkas perkara dan Berita Acara Sidang serta putusan Pengadilan Tingkat Pertama Nomor : PUT/117- K/PM I- 03/AD/XI/2010 tanggal 22 Februari 2011 ; Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat surat dakwaan Oditur disusun secara alternatif yaitu Pertama : Pasal 114 ayat (1) UU RI No. 35 tahun 2009 atau Kedua : Pasal 127 ayat 1 a UU RI No. 35 tahun 2009. Untuk memilih dakwaan alternatif mana yang utama dibuktikan maka Oditur Militer ber-hak memilih dakwaan alternatif mana yang harus dibuktikan lebih dulu dengan melihat fakta mana yang paling tepat dan bersesuaian di persidangan di dalam Tuntutan Pidana.

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim Militer setelah mendengar Pembelaan, Replik dan Duplik sebelum membuktikan unsur tindak pidana perlu mempertimbangkan bahwa dakwaan utama yang harus dinilai dan diuji lebih dulu adalah dakwaan yang dibuktikan oleh Oditur Militer dalam Tuntutannya (termasuk Pembelaan) apabila Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pertimbangannya menilai dakwaan yang menjadi dasar Tuntutan Oditur Militer tidak terbukti, baru dapat beralih ke dakwaan alternatif lainnya, sehingga dalam cara pembuktiannya mengalir dan tidak merugikan kepentingan Oditur Militer dan Terdakwa.

Menimbang, bahwa karena dalam perkara ini Oditur Militer dalam Tuntutan Pidana telah membuktikan dakwaan alternatif kedua demikian pula Pembelaan Terdakwa yang diajukan terhadap dakwaan alternatif kedua tersebut sedangkan Pengadilan Militer Tingkat Pertama langsung membuktikan dakwaan alternatif pertama tanpa memberi pertimbangan dan alasan sehingga dalam cara mengadili Pengadilan Militer Tingkat Pertama dinilai tidak tepat oleh karena itu perlu diperbaiki.

Menimbang, bahwa mengenai pembuktian unsur tindak pidana yang dibuktikan Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Tingkat Banding akan mempertimbangkan sendiri dakwaan Oditur Militer yang dibuktikan didalam Tuntutan Pidananya yaitu dakwaan alternatif kedua terlebih dahulu sebagaimana pertimbangan di bawah ini.

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
Militer dalam dakwaan alternatif kedua mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap penyalahguna.
- Unsur kedua : Narkotika golongan I.
- Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Menimbang, bahwa mengenai dakwaan tersebut Majelis Hakim Tingkat Banding mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- Unsur kesatu : Setiap penyalahgunaan.
- Bahwa yang dimaksud Penyalahguna adalah orang yang menggunakan

Narkotika...

Narkotika secara tanpa hak atau melawan hukum. Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah suatu tindakan atau perbuatan si pelaku dalam hal ini Terdakwa yang ber-sifat melawan hukum, dengan kata lain pada diri seseorang atau Terdakwa tidak ada kekuasaan, kewenangan pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu Narkotika dengan demi- kian kekuasaan, kewenangan, pemilikan, kepunyaan, atas sesuatu, baru ada pada diri seseorang bila telah ada ijin untuk itu dari pejabat Institusi yang berwenang.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Zuarman adalah seorang Prajurit TNI- AD bertugas di Yonif 133 /Ys masih dinas aktif hingga sekarang dengan pangkat Pratu Nrp. 31030026000382, jabatan Taban Munisi Ru- 1 Cuk-2 Ton Morse Kibant.
2. Bahwa sebagai warga negara Indonesia, Terdakwa tunduk kepada undang-undang dan hukum negara Republik Indonesia dan Terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta mampu bertanggungjawab.
3. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hari Kamis tanggal 1 Juli 2010 yaitu setelah memperoleh Narkotika jenis sabu dari Sdr. Budi Godok di daerah Kuranji Kota Padang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) yang dibeli se- cara patungan masing-masing Terdakwa sebesar Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan Saksi- 3 (Briptu Dedi Maizal) sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) lalu Terdakwa dan Saksi- 3 pada hari Jumat tanggal 2 Juli 2010 di Mess Ajudan Dan Yonif 133/Ys menggunakannya dengan cara mempersiapkan bong dari botol minuman Contru warna kecoklatan di isi dengan air sebagai alat penyuling ditutup dengan dot kompeng yang dilubangi 2 (dua) lubang untuk memasukkan pipet plastik, kemudian disambung kan ke pirek kaca yang sudah diisi dengan Narkotika jenis sabu, sedangkan pipet yang 1 (satu) sebagai alat penghisapnya, setelah semua selesai kaca pirek yang berisi sabu dibakar dengan korek api mancis dan asap hasil pembakaran di hisap masukan ke botol air seperti orang layaknya merokok secara bergantian dan berulang- ulang.
4. Bahwa sekira 01.00 Wib setelah selesai Terdakwa keluar menuju ruangan Jaga Plangton, kemudian datang 2 (dua) orang Anggota Provost Yonif 133/Ys An. Kopda Evory Bawamenewi (Saksi-

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2), Purnomo Saseno, Bung-Angkoso (Saksi- 3) dan Serda Adreas Chan Dansi Intel melakukan penangkapan terhadap Saksi- 3 dan Terdakwa beserta barang bukti yang sedang dikemas.

5. Bahwa keesokan harinya Saksi- 3, dibawa ke UP3D Poltabes Padang lalu di-periksa urinenya di Laboratorium RS.Bhayangkara Padang ternyata hasilnya Positif me-ngandung Methapetamin (Narkotika) dan Terdakwa di bawa ke UPTD Balai Labo-ratorium Kesehatan Prov.Sumatera Barat untuk pemeriksaan urinenya ternyata hasilnya positif Methampetamin akibat menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu.

6. Bahwa Terdakwa dan Saksi- 3 menyadari dan mengetahui perbuatannya sebagai penyalahguna Narkotika jenis sabu-sabu adalah perbuatan yang melawan hukum dan yang diatur dan diancam dengan pidana menurut UU No.35 tahun 2009 bagi pelanggar- nya dan pimpinan TNI-AD melalui Apel Dansat maupun Jam Komandan telah memberi penekanan larangan keras setiap anggota TNI terlibat masalah Narkotika.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, unsur kesatu telah terpenuhi.

Unsur kedua : Narkotika golongan I.

Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat

menimbulkan...

menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagai- mana terlampir dalam Undang-Undang ini.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa dari rangkaian fakta perbuatan yang terungkap dalam pembuktian unsur kesatu diatas dan laporan hasil pengujian barang bukti dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumatera Barat Nomor : L.1082/LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010, yang ditandatangani oleh Gustina An. Manajer Teknik Lab. Kesmas tentang hasil pemeriksaan urine milik Pratu Zuaman Tabak Munisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/Ys ternyata dari pemeriksaan Methampetamin yang termasuk Narkotika Gol-I ditemukan didalam urine.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, unsur kedua telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Bagi diri sendiri.

Bahwa yang dimaksud bagi diri sendiri adalah penggunaan Narkotika yang di- gunakan untuk diri sendiri tanpa pengawasan dokter.

Berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta- fakta sebagai berikut :

- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama Saksi 3 pada hari Jum'at

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 2 Juli 2010 Sekira 01.00 Wib melakukan penggunaan Narkotika jenis sabu di Mess Ajudan Dan Yonif 133/Ys, yang didapat dari Sdr. Budi Godok di daerah Kuranji Kota Padang sebanyak 1 (satu) paket seharga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan cara dan alat sebagaimana fakta yang terungkap didalam pembuktian unsur kesatu diatas digunakan untuk diri sendiri bersama Saksi- 3 dan tidak diedarkan untuk orang lain atau diperjual belikan dan penggunaan Narkotika tersebut dilakukan secara ilegal.

Dengan demikian Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat, unsur ketiga telah ter- penuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupa-kan fakta- fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana : "Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri ", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur tindak pidana dalam dakwaan alternatif kedua telah terpenuhi maka seluruh dakwaan tersebut telah terbukti, dan oleh karena dakwaan alternatif kedua telah terbukti maka dakwaan alternatif pertama tidak perlu diperhatikan lagi.

Menimbang, bahwa Majelis ingin menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa motif Terdakwa mengkonsumsi narkotika jenis sabu-sabu adalah pengaruh pergaulan diluar dinas.
2. Bahwa perbuatan ini dilakukan oleh seorang anggota TNI AD yang seharusnya dalam bertindak dimana dan kapanpun selalu berpegang teguh dan menjunjung tinggi pedoman perilaku anggota TNI, serta menjadi panutan namun justru Terdakwa berbuat yang bertentangan dengan keluhuran dan kesucian jati diri seorang prajurit TNI AD dan

perbuatan...  
perbuatan Terdakwa mengkonsumsi zat terlarang adalah perbuatan tercela sehingga dengan perbuatan ini membuktikan bahwa Terdakwa tidak peduli lagi dengan perhatian dan perintah pimpinan TNI tentang larangan mengkonsumsi zat terlarang.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa yang mengenal Narkotika sejak tahun 2006 dan dilakukan dilingkungan Ksatrian akan membahayakan dan berpengaruh kepada prajurit TNI lain dan ternyata selain dengan Saksi- 3 Terdakwa juga pernah mengkonsumsi bersama Koptu Junaidi (Saksi- 4), Kopda Edison (Saksi- 5), Serka Isra Susanto (Saksi- 6) dan Serda Heri Rudianto.

4. Bahwa terhadap Tuntutan Pidana yang diajukan Oditur Militer dalam perkara ini menuntut dengan ancaman pidana yang maksimal, dinilai tidak tepat oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

akan memberikan putusan yang setimpal dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku terus terang.
2. Terdakwa masih muda dan diharapkan dapat memperbaiki diri.
3. Terdakwa belum pernah dihukum.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan perintah pimpinan TNI agar setiap prajurit TNI tidak melibatkan diri dalam kejahatan Narkotika.
2. Perbuatan Terdakwa dilakukan di dalam Ksatrian.

Menimbang, bahwa salah satu tujuan pemidanaan di Peradilan Militer adalah upaya pembinaan Prajurit agar kembali menjadi jati dirinya sebagai seorang militer yang sejati dengan tidak mengulangi pelanggaran serta tidak ditiru oleh prajurit yang lain oleh karena itu pidana sebagaimana diktum putusan perkara ini adalah kesempatan bagi Terdakwa untuk memperbaiki diri menjadi prajurit yang dihandalkan Satuan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan yang dikemukakan diatas Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bagi Terdakwa perlu diberi kesempatan untuk memperbaiki diri di bawah pembinaan Komandan Satuannya.

Menimbang, bahwa setelah mempertimbangkan dengan seksama hal-hal ter-sebut diatas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa keberatan Penasehat Hukum Terdakwa dapat diterima sebagian.

Menimbang, bahwa sesuai fakta perbuatan dan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka putusan Pengadilan Militer Tingkat Pertama tidak dapat dipertahankan lagi oleh karena itu harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri sebagaimana tercantum pada diktum putusan di bawah ini sehingga dirasakan adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim Tinggi Banding berpendapat bahwa penegakan hukum tidak semata-mata untuk melaksanakan undang-undang secara positivistik, melainkan juga untuk mewujudkan keadilan dan kemanfaatan. Bahkan dalam berbagai referensi yang sah, dinyatakan bahwa apabila terjadi pertentangan antara keadilan dan kepastian hukum maka harus didahulukan keadilan. Bukankah hukum hanya sarana untuk mewujudkan suatu tujuan yang bernama 'keadilan' ! Sehingga untuk apa mempertahankan penggunaan sarana jika tujuan itu tidak akan tercapai. Alangkah lebih arif dan bijak serta tepat bila sarana tersebut digunakan tapi tujuan tercapai ? Dalam kasus

ini, ...

ini, seharusnya Hakim Militer tidak hanya menilai secara positivistik belaka atas fakta-fakta yang terungkap melainkan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
menggunakan naluri dan nuraninya dalam menafsirkan berbagai fakta-fakta tersebut untuk menemukan kebenaran materiil selain itu tugas pokok Pengadilan Militer bukan menghukum tapi mengadili perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer di persidangan berupa surat-surat :

a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji pemeriksaan urine milik Pratu Zuarman Nrp. 31030026000382 Tabak Tamunisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/YS dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar No. L.1082/ LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010 yang ditanda tangani oleh Manajer Teknik Lab.Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar atas nama Gustini pada bagian hasil analisa menyatakan bahwa ditemukan Metham- petamin dalam urine Pratu Zuarman ;

b. 1 (satu) lembar photo barang bukti peralatan penggunaan narkoba jenis shabu, berupa :

- 1) 1 (satu) buah botol minuman Contreau ukuran kecil warna coklat ;
- 2) 1 (satu) lembar klem warna bening bekas pakai ;
- 3) 1 (satu) buah potongan pipet aqua gelas warna bening ;
- 4) 1 (satu) buah potongan pipet warna pink ;
- 5) 1 (satu) buah yang tersambung kaca pirek ;
- 6) 1 (satu) buah pipet aqua gelas warna bening tersambung karet kompeng warna kuning ;
- 7) 1 (satu) lembar plastik warna pink.

adalah benar hasil dan alat yang digunakan Terdakwa dan Saksi-3 untuk me-lakukan tindak pidana ini, oleh karena berhubungan dengan perkara ini maka Majelis akan menentukan statusnya, tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang, bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu di- kurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dijatuhi pidana, maka biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Terdakwa.

Mengingat , pasal 127 ayat (1) huruf a jo pasal 228 ayat (2) UU. RI No. 35 Tahun 2009 dan ketentuan perundang- undangan lain yang bersangkutan .

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan, menerima secara formal permohonan banding yang diajukan oleh Terdakwa ZUARMAN PRATU NRP.31030026000382.

2. Membatalkan putusan Pengadilan Militer I- 03 Padang Nomor : PUT/117- K/PM-I- 03/AD/XI /2010 tanggal 22 Pebruari 2011.

### MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan, Terdakwa tersebut diatas yaitu ZUARMAN PRATU NRP. 31030026000382, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id Setiap penyalahguna Narkotika golongan I bagi diri sendiri”.

2. Meridana Terdakwa dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan. Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan...

3. Menetapkan barang bukti berupa surat- surat :

a. 1 (satu) lembar Laporan Hasil Uji pemeriksaan urine milik Pratu Zuarman Nrp. 31030026000382 Tabak Tamunisi RU-1 Cuk-2 Ton Morse Kibant Yonif 133/YS dari UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar No. L.1082/ LHU/BLK-SB/VII/2010 tanggal 03 Juli 2010 yang di- tanda tangani oleh Manajer Teknik Lab.Kesmas UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Prov. Sumbar atas nama Gustini pada bagian hasil analisa menyatakan bahwa ditemukan Metham- petamin dalam urine Pratu Zuarman ;

b. 1 (satu) lembar photo barang bukti peralatan penggunaan narkotika jenis shabu, berupa :

- 1) 1 (satu) buah botol minuman Contreau ukuran kecil warna coklat ;
- 2) 1 (satu) lembar klem warna bening bekas pakai ;
- 3) 1 (satu) buah potongan pipet aqua gelas warna bening ;
- 4) 1 (satu) buah potongan pipet warna pink ;
- 5) 1 (satu) buah yang tersambung kaca pirek ;
- 6) 1 (satu) buah pipet aqua gelas warna bening tersambung karet kompeng warna kuning ;
- 7) 1 (satu) lembar plastik warna pink.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara pada tingkat banding kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

5. Memerintahkan kepada Panitera agar mengirimkan salinan putusan ini beserta berkas perkaranya kepada Kepala Pengadilan Militer I- 03 Padang.

Demikian diputuskan pada hari ini Kamis tanggal 4 Agustus 2011 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh KOLONEL CHK HAZARMEIN, SH NRP. 32853 sebagai Hakim Ketua, serta KOLONEL CHK TR. SAMOSIR, SH NRP. 33591 dan KOLONEL CHK YAN AKHMAD MULYANA, NRP. 33260, masing- masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas dan Panitera KAPTEN CHK INDRA NUR, SH NRP. 292006970, tanpa dihadiri Terdakwa dan Oditur Militer.

HAKIM KETUA

cap/ttd

HAZARMEIN, SH



P A N I T E R A

# Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[mahkamahagung.go.id](http://mahkamahagung.go.id)

KOLONEL CHK NRP. 32853

INDRA. NUR, SH  
292006970

HAKIM ANGGOTA-I

HAKIM ANGGOTA-II

ttd

ttd

YAN AKHMAD MULYANA, SH.

KOLONEL CHK NRP. 33260

TR. SAMOSIR, SH

KOLONEL CHK NRP. 33591

P A N I T E R A

ttd

INDRA.NUR, SH

KAPTEN CHK NRP.

292006970

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)